PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PENGEMBANGAN PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI BERSTANDAR INDUSTRI TAHUN 2020

NOMOR : T/65320/IT2.IX.7/KS.00.02/2020
NOMOR : 2673/UN7.5.13.2/KS/2020

Pada hari ini, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. M. Sigit Darmawan, M.Eng.Sc, Ph.D: Dekan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
   untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si: Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
   untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Vokasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
b. PIHAK KEDUA merupakan Industri yang merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri Tahun 2020, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama".

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya bersama untuk pengembangan penilaian mutu Pendidikan tinggi vokasi berstandar industri yang berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mengoptimalkan dan menyinergikan dalam mengembangkan penilaian mutu Pendidikan tinggi vokasi berstandar industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. menyusun skema sertifikasi nasional berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) level 5 dan level 6;
b. melaksanakan sertifikasi kompetensi;
c. menyusun materi uji kompetensi;
d. menyusun petunjuk teknis tempat uji kompetensi;
e. menciptakan ekosistem kolaborasi yang baik dalam memperkuat kemitraan berbasis Kerjasama membangun Indonesia;
f. membangun kesadaran publik tentang peran dan strategis Pendidikan vokasi di masadepan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri tahun 2020 sesuai dengan pedoman Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.
(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab membantu PIHAK KESATU melaksanakan program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri tahun 2020 sesuai dengan pedoman Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelakasaan Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri yang relevan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama pelaksanaan program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. M. Sigit Darmawan, M.Eng.Sc, Ph.D	Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelakasaan Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri yang relevan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama pelaksanaan program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. M. Sigit Darmawan, M.Eng.Sc, Ph.D	Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si